



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 202 TAHUN 2011

TENTANG

USAHA PARIWISATA MINAT KHUSUS ARUNG JERAM
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata minat khusus arung jeram di Kabupaten Banjarnegara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, salah satunya menentukan bahwa Pemerintah Kabupaten berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai. Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 28 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 54 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 49);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA
PARIWISATA MINAT KHUSUS ARUNG JERAM DI
KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.
5. Wisata adalah kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Arung Jeram adalah salah satu kegiatan wisata air yang menggunakan perahu dan alat kelengkapan lainnya dengan memanfaatkan derasnya arus sungai.
10. Operator adalah pengusaha wisata yang mengelola arung jeram.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usah tetap.
12. Izin Usaha adalah izin usaha pariwisata minat khusus arung jeram.
13. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada Badan atau orang perseorangan untuk dapat membangun usaha pariwisata minat khusus arung jeram.

14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
15. *Rescue* adalah tim pengaman arung jeram mulai dari jalur yang akan dilewati perahu, peralatan perahu serta keselamatan jiwa yang berada di awak perahu yang sedang melakukan arung jeram.
16. *Guide* adalah pemandu yang memberikan aba-aba kepada awak perahu serta mengendalikan perahu selama melakukan perjalanan arung jeram.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata minat khusus arung jeram.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada operator/masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisata minat khusus arung jeram;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata minat khusus arung jeram;
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata minata khusus arung jeram;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan usaha pariwisata minat khusus arung jeram meliputi :

- a. Bentuk Usaha;
- b. Perizinan Usaha;
- c. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- d. Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Sanksi Administratif.

BAB IV BENTUK USAHA

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata minat khusus arung jeram berbentuk Badan atau usaha perseorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang arung jeram.
- (2) Usaha pariwisata minat khusus arung jeram meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam obyek wisata yang diusahakan.

BAB V PERIZINAN USAHA

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata minat khusus arung jeram wajib memiliki :
 - a. Persetujuan prinsip untuk pembangunan atau perluasan usaha pariwisata minat khusus arung jeram;

- b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Gangguan (HO);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
 - f. Izin Usaha Obyek Wisata Minat Khusus Arung Jeram.
- (2) Persetujuan prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan prinsip dan izin-izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copi KTP Pemohon;
 - b. foto copi Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. rencana kegiatan/proposal/studi kelayakan.
- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copi KTP Pemohon;
 - b. foto copi Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. foto kopi Persetujuan Prinsip;
 - d. foto kopi sertifikat tenaga ahli/trampil dan KTP tenaga *Rescue* dan *Guide*;
 - e. foto kopi Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), IMB dan Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
 - f. Daftar peralatan dan tenaga kerja.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Obyek Wisata Minat Khusus Arung Jeram berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (2) Izin Usaha Obyek Wisata Minat Khusus Arung Jeram dapat dipindahtangankan dengan izin tertulis Bupati, yang diajukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum dipindahtangankan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemindahan izin usaha obyek minat khusus arung jeram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai :
 - a. salinan akta peralihan hak;
 - b. salinan akta pendirian badan usaha pemilik yang baru.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Wisata Minat Khusus Arung Jeram dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut :
 - a. Operator tidal lagi menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Pemegang izin usaha meninggal dunia;
 - c. Hak penguasa tanah/tempat usaha hilang/dihapus alas haknya;
 - d. Dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usahanya;
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Operator yang telah memiliki izin usaha berhak :
 - a. menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh;
 - b. menetapkan peraturan yang berlaku di dalam kawasan obyek wisata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
 - c. mengambil tindakan terhadap pengunjung obyek wisata dalam rangka menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Operator yang telah memiliki izin usaha wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
 - b. memberikan perlindungan keselamatan diri kepada pengunjung obyek wisata dalam bentuk asuransi atau perlindungan lainnya;
 - c. menyediakan alat perlengkapan obyek wisata minat khusus arung jeram yang memenuhi kelaikan teknis;
 - d. menyediakan petugas khusus serta kelengkapan untuk pencegahan dan atau pertolongan bagi wisatawan;
 - e. memasang tarif pada tempat yang jelas dan mudah dilihat wisatawan;
 - f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara/daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mengadakan pembukuan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memelihara sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - i. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang diberikan;

- j. membantu pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait;
 - k. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma social, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. membuat Laporan Statistik kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah akhir tahun kalender pelaporan.
- (3) Usaha pariwisata minat khusus arung jeram dilarang :
- a. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - b. menggunakan usaha obyek wisata untuk perjudian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata minat khusus arung jeram meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata minat khusus arung jeram dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada operator atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peningkatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Usaha pariwisata minat khusus arung jeram yang telah ada dan memiliki Izin Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 30-3-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 30-3-2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Daerah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

